SALINAN

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017, perlu diubah dan disesuikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Penyaluran keuangan Desa dilakukan langsung dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa.
(2) Penyaluran keuangan Desa di dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
   a. tahapan Alokasi Dana Desa (ADD) :
      1) tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
      2) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      3) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
   b. tahapan Dana Desa (DD) :
      1) tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh persen);
      2) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      3) penyaluran/pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 2) hanya dapat dilaksanakan apabila realisasi penyerapan Dana Desa dengan persentase Tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1) rata-rata telah mencapai paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* telah mencapai paling kurang 50% (lima puluh persen).

(4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan berkenaan.
(6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Ttd

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Ttd

ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KAB. PARIGI MOUTONG
SETDA
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RAGIL H. TOMBOLOTUTU, SH
PEMBINA TKT. I
NIP. 19620804 199603 2 001